



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kartika Mianingtyas Alias Mia;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Putih, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KARTIKA MIANINGTYAS alias MIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun



2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARTIKA MIANINGTYAS alias MIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda YiG02N02L0 A/T warna hitam No.Pol DE 5801 IA No rangka MH1JFS111GK283250 No.Mesin JFS1E-1278362;
 - 1 (satu) lembar SIM C dengan No. 870721160062 atasnama KARTIKA MIANINGTYAS

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban dan diterima oleh korban;
3. Terdakwa sedang dalam masa mengandung 8 (delapan) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04 /TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa KARTIKA MIANINGTYAS alias MIA pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar Pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Jenderal Sudirman tepatnya didepan pangkalan Ojek depan Supermaket Gota Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban ROSIA RAHABEAT alias ROS Mengalami Luka Berat.”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor polisi DE 5801 IA dari arah Pemda tujuan ke Langgur dengan kecepatan 60 km/jam ,saat sampai di Simpang empat lampu merah Ohoijang terdakwa melihat temannya yaitu saksi PANKRATIUS RAWULUNUBUNG alias PATRIK lagi berdiri di pinggir jalan aspal sebelah kiri lalu Terdakwa berbelok kekanan kearah Langgur dengan tidak memutar bundaran yang berada disimpang empat lampu merah Ohoijang disaat terdakwa sejajar dengan saksi PANKRATIUS RAWULUNUBUNG alias PATRIK terdakwa melihat kearah temannya yang berada dipinggir jalan tanpa menghentikan motornya terlebih dahulu terdakwa ngobrol sambil mengendarai sepedamotornya sehingga tidak melihat kearah depan dan tidak focus mengendarai sepeda motor akibatnya terdakwa menabrak saksi korban ROSIA RAHABEAT alias ROS yang lagi jalan kaki,sebelum terjadi tabrakan terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sebagai isyarat sehingga terjadi kecelakaan kemudian warga mengangkat saksi korban kemobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Sadsuiubun Langgur untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengendarai sepeda motor Nomor Polisi DE 5801 IA merk Honda warna hitam No Rangka MH1JFS111GK283250 No.mesin JFS1E-1278362 mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ddengan saksi korban mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 449 /39 / RSU-KS / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YUNITA B.HITTIPEUW selaku Dokter Pemeriksa RSUD Karel Saduitubun Langgur, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruang VIP Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dengan, Hasil Pemeriksaan :

1. Korban mengaku: ditabrak motor saat menyeberang jalan ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tampak kaki kanan terbalut bidai dari bagian tumit sampai lutut bagian atas dengan bidai berwarna coklat;
 - b. Tampak jahitan didekat pergelangan kaki kanan sebanyak dua jahitan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tampak luka lecet di mata kaki kanan ukuran panjang delapan centimeter, lebar dua sentimeter, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- d. Tampak bengkak dari daerah pergelangan kaki kanan sampai punggung kaki kanan;
- e. Teraba pergerakan tulang diatas daerah pergelangan kaki kanan;
- f. Pada foto Rontgen kaki :
 - 1) Tampak patah tulang kaki kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan;
 - 2) Tampak patah tulang tumit kaki kanan.

3. Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan bernama Rosia Rahabeat, umur Enam puluh delapan tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul yang sangat berpotensi menyebabkan cacat tetap.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Selpisina Y Madubun**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jl Jenderal Sudirman, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di depan pos pangkalan ojek depan Supermarket Gota;
- Bahwa awalnya Saksi hendak menyeberang jalan dari depan Supermarket Gota di Kabupaten Maluku Tenggara ke arah pos lampu merah Ohoijang, saat Saksi tiba di ujung jalan Saksi mendengar suara benturan dari arah belakang Saksi, lalu ada orang yang berteriak “ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan", seketika itu Saksi langsung mencari sumber suara dan ternyata sudah ada orang yang terjatuh di jalan aspal depan pangkalan ojek depan Supermarket Gota, disana ada orang yang sedang berusaha mengangkat sepeda motor, sedangkan orang yang terjatuh di atas aspal adalah wanita umur sekitar 60 (enam puluh) dan mengalami luka pada bagian kaki kanannya serta keluar darah;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berusaha menolong korban dan menepikannya di depan pangkalan ojek, lalu Saksi mengantar korban tersebut ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi melihat yang menabrak korban adalah seorang wanita yang Saksi ketahui adalah seorang penjual nasi kuning namun Saksi tidak mengetahui nama dan identitas lengkapnya, baru saat pemeriksaan di kepolisian Saksi mengetahui bahwa namanya adalah Kartika Mianingtyas;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melihat korban dan Terdakwa karena memang posisi Saksi yang sudah berada di seberang jalan dari tempat kejadian, dan dalam posisi membelakangi;
- Bahwa sepeda motor yang waktu itu Saksi lihat digunakan Terdakwa adalah sepeda motor *matic* warna hitam;
- Bahwa saat kejadian, posisi sepeda motor yang digunakan Terdakwa dalam posisi terjatuh ke bagian kiri di jalan aspal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **Rosia Rahabeat**, yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipesidangan, maka berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jl Jenderal Sudirman, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di depan pos pangkalan ojek depan Supermarket Gota;
- Bahwa awalnya Saksi sehabis belanja dari Toko Tanimbar Indah, lalu setelah selesai maka Saksi berencana pulang menaiki angkot, Saksi berjalan ke arah depan pos pangkalan ojek untuk menyeberang, lalu saat Saksi masih berada di tengah jalan, Saksi melihat datang sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Kota Tual menuju Kabupaten Maluku Tenggara dengan kecepatan yang tinggi lalu menabrak Saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut langsung mengenai tubuh Saksi yang mengakibatkan Saksi langsung terjatuh ke aspal jalan, lalu datang seorang perempuan dan beberapa orang dari pangkalan ojek yang langsung menolong Saksi untuk berdiri, namun saat itu Saksi merasakan kaki Saksi tidak dapat digunakan untuk berdiri, selain itu pada bagian kanan kaki Saksi terdapat luka lecet dan robek mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah menepi ke pangkalan ojek, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "minta maaf e, oma tanya dulu, tadi oma salah jalan kah bagaimana oma tadi jalan di tengah jalan atautkah sudah di pinggir jalan" lalu Terdakwa menjawab "oma beta mengaku beta yang salah, oma yang benar karena oma sudah berada di pinggir jalan karena beta lari dengan otak kosong";
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Saksi diantar ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendapatkan perawatan, dan disana Saksi dirawat sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, sekitar 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet dan robek pada kaki kanan, patah tulang kaki kanan, sehingga sampai saat ini Saksi tidak dapat berjalan seperti biasa dan masih merasakan sakit, aktivitas selama ini masih dibantu oleh suami Saksi;
- Bahwa saat menyeberang jalan, Saksi sudah melihat kanan dan kiri untuk memastikan kondisi jalan aman untuk menyeberang;
- Bahwa kondisi lalu lintas saat kejadian relatif sepi kendaraan dan dalam keadaan cuaca cerah;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah motor *matic* warna hitam;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa sudah datang untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jl Jenderal Sudirman, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di depan pos pangkalan ojek depan Supermarket Gota;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DE 5801 IA dari arah kompleks Pemda ke arah Langgur dengan kecepatan sekitar 60km/jam, lalu saat sampai di simpang lampu merah Ohoijang Terdakwa melihat temannya yang bernama Patrik sedang berdiri di pinggir jalan dan lalu berbicara kepada Patrik tanpa menghentikan sepeda motor, Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak fokus sehingga dalam keadaan sepeda motor tetap berjalan, Terdakwa menabrak Saksi Korban yang bernama Rosia Rahabeat yang saat itu sedang menyeberang jalan;
- Bahwa karena tidak fokus, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson kendaraannya, sehingga sepeda motor yang dibawa Terdakwa langsung mengenai tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke jalan aspal, sedangkan Terdakwa juga terjatuh bersama sepeda motornya di jalan aspal yang sama;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat pada Saksi Korban mengalami luka lecet dan robek mengeluarkan darah pada bagian kaki kanannya, dan tidak bisa berdiri karena kakinya kesakitan;
- Bahwa Saksi Korban dibantu oleh orang sekitar tempat kejadian untuk menepi dan akhirnya diantar ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, bersama-sama juga dengan Terdakwa dan Saksi Selpisina;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak fokus, dimana Terdakwa sambil berbicara dengan Patrik dan Terdakwa tidak mematuhi rambu lalu lintas yang ada, karena Terdakwa tidak memutar di bundaran simpang lampu merah Ohoijang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas tindakannya. Terdakwa juga sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban, sudah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda YiG02N02L0 A/T warna hitam, Nomor Polisi DE 5801 IA Nomor Rangka MH1JFS111GK283250, Nomor Mesin JFS1E-1278362;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan Nomor 870721160062 atas nama KARTIKA MIANINGTYAS;
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor: 18088196 atas nama Kartika Mianingtyas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 449 /39 / RSU-KS / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YUNITA B.HITTIPEUW, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruangan VIP RSU Karel Sadsuitubun pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020, pukul 11.00 WIT terhadap korban bernama Rosia Rahabeat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban mengaku: ditabrak motor saat menyeberang jalan;
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tampak kaki kanan terbalut bidai dari bagian tumit sampai lutut bagian atas dengan bidai berwarna coklat;
 - b. Tampak jahitan didekat pergelangan kaki kanan sebanyak dua jahitan;
 - c. Tampak luka lecet di mata kaki kanan ukuran panjang delapan centimeter, lebar dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;
 - d. Tampak bengkak dari daerah pergelangan kaki kanan sampai punggung kaki kanan;
 - e. Teraba pergerakan tulang di atas daerah pergelangan kaki kanan;
 - f. Pada foto *rontgen* kaki :
 - 1) Tampak patah tulang kaki kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan;
 - 2) Tampak patah tulang tumit kaki kanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul



Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Rosia Rahabeat, umur enam puluh delapan tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul yang sangat berpotensi menyebabkan cacat tetap;

- Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2020 di Kota Tual, yang berisi bahwa telah terjadi perdamaian atas permasalahan yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Korban, dimana Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan dimaafkan oleh Saksi Korban, dengan ditambah penggantian biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Korban dan keluarga;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jl Jenderal Sudirman, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di depan pos pangkalan ojek depan Supermarket Gota, Saksi Korban sedang menyeberang jalan sesudah berbelanja dari Toko Tanimbar Indah;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Korban ditabrak oleh sepeda motor, sehingga Saksi Korban terjatuh ke aspal jalan, dan mengalami luka lecet dan robek mengeluarkan darah, Saksi Korban tidak dapat berdiri sehingga dibantu oleh orang sekitar tempat kejadian untuk menepi;
- Bahwa sepeda motor yang menabrak Saksi Korban adalah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DE 5801 IA milik Terdakwa yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa, yang datang dari arah kompleks Pemda ke arah Langgur dengan kecepatan sekitar 60km/jam;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut datang dari arah kompleks Pemda ke arah Langgur dengan kecepatan sekitar 60km/jam, yang saat sampai di simpang lampu merah Ohoijang Terdakwa melihat temannya yang bernama Patrik sedang berdiri di pinggir jalan dan lalu berbicara kepada Patrik tanpa menghentikan sepeda motor, Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak fokus sehingga dalam keadaan sepeda motor tetap berjalan, Terdakwa menabrak Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak fokus, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson kendaraannya, sehingga sepeda motor yang dibawa Terdakwa langsung mengenai tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke jalan aspal, sedangkan Terdakwa juga terjatuh bersama sepeda motornya di jalan aspal yang sama;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut, Saksi Korban diantar ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Saksi Selpisina dan juga Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di rumah sakit, Saksi Korban mendapatkan perawatan dan dilakukan visum;
- Bahwa hasil visum terhadap Saksi Korban tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 449 /39 / RSU-KS / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YUNITA B.HITTIPEUW dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak kaki kanan terbalut bidai dari bagian tumit sampai lutut bagian atas dengan bidai berwarna coklat;
 - Tampak jahitan didekat pergelangan kaki kanan sebanyak dua jahitan;
 - Tampak luka lecet di mata kaki kanan ukuran panjang delapan centimeter, lebar dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;
 - Tampak bengkak dari daerah pergelangan kaki kanan sampai punggung kaki kanan;
 - Teraba pergerakan tulang di atas daerah pergelangan kaki kanan;
 - Pada foto *rontgen* kaki tampak patah tulang kaki kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan, tampak patah tulang tumit kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas tindakannya. Terdakwa juga sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban, sudah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2020 di Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa **setiap orang** menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kartika Mianingtyas Alias Mia telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04 /TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, dalam persidangan Terdakwa Kartika Mianingtyas Alias Mia setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Kartika Mianingtyas Alias Mia adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, yang dimaksud dengan **kendaraan bermotor** sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DE 5801 IA milik Terdakwa yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa, datang dari arah komplek Pemda ke arah Langgur dengan kecepatan sekitar 60km/jam, saat sampai di simpang lampu merah Ohoijang Terdakwa melihat temannya yang bernama Patrik sedang berdiri di pinggir jalan dan lalu berbicara kepada Patrik tanpa menghentikan sepeda motor, Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan tidak fokus sehingga dalam keadaan sepeda motor tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mematuhi rambu lalu lintas yang ada, karena Terdakwa tidak memutar di bundaran simpang lampu merah Ohoijang;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Korban sehabis belanja dari Toko Tanimbar Indah, lalu setelah selesai maka Saksi Korban berencana pulang menaiki angkot, Saksi Korban berjalan ke arah depan pos pangkalan ojek di depan Supermarkat Gota untuk menyeberang, lalu saat Saksi Korban masih berada di tengah jalan, Saksi Korban melihat datang sepeda motor dari arah kanan menuju Kabupaten Maluku Tenggara dengan kecepatan yang tinggi lalu menabrak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa karena tidak fokus, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson kendaraannya, sehingga sepeda motor yang dibawa Terdakwa langsung mengenai tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke jalan aspal, sedangkan Terdakwa juga terjatuh bersama sepeda motornya di jalan aspal yang sama;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dibantu oleh orang sekitar tempat kejadian untuk menepi dan akhirnya diantar ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun, bersama-sama juga dengan Terdakwa dan Saksi Selpisina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Korban, Saksi Selpisina, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh Terdakwa yang tidak fokus saat mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi;



Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, yang dimaksud dengan ***luka berat*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Selpisina, dan keterangan Terdakwa, saat kecelakaan terjadi, Saksi Korban mengalami luka lecet, robek dan mengeluarkan darah pada kaki kanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 449/39/RSU-KS/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YUNITA B.HITTIPEUW dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak kaki kanan terbalut bidai dari bagian tumit sampai lutut bagian atas dengan bidai berwarna coklat;
- Tampak jahitan didekat pergelangan kaki kanan sebanyak dua jahitan;
- Tampak luka lecet di mata kaki kanan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;
- Tampak bengkak dari daerah pergelangan kaki kanan sampai punggung kaki kanan;
- Teraba pergerakan tulang di atas daerah pergelangan kaki kanan;
- Pada foto *rontgen* kaki tampak patah tulang kaki kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan, tampak patah tulang tumit kaki kanan;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut, Saksi Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun dan dirawat sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, sekitar 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Saksi Korban tidak dapat berjalan seperti biasa dan masih merasakan sakit, aktivitas selama ini masih dibantu oleh suami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "***mengakibatkan luka berat***" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan penyesalan Terdakwa, kondisi Terdakwa yang sedang mengandung 8 (delapan) bulan, dan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama hal tersebut masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda YIG02N02L0 A/T warna hitam, Nomor Polisi DE 5801 IA Nomor Rangka MH1JFS111GK283250, Nomor Mesin JFS1E-1278362;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan Nomor 870721160062 atas nama KARTIKA MIANINGTYAS;
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor: 18088196 atas nama Kartika Mianingtyas;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan diterima oleh korban sebagaimana bukti surat perdamaian tanggal 25 Juni 2020;
- Terdakwa sedang dalam masa mengandung 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARTIKA MIANINGTYAS Alias MIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda YiG02N02L0 A/T warna hitam, Nomor Polisi DE 5801 IA Nomor Rangka MH1JFS111GK283250, Nomor Mesin JFS1E-1278362;
 - 1 (satu) lembar SIM C dengan Nomor 870721160062 atas nama KARTIKA MIANINGTYAS;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor: 18088196 atas nama Kartika Mianingtyas;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Joseph Rumangun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

ROSYADI, S.H., M.H.

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOSEPH RUMANGUN, S.H.